



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MISRAWATI, Perempuan, lahir di Muara Sabak Ilir, pada tanggal 11 November 1999, bertempat tinggal di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan dengan seorang Laki-laki yang bernama "APRIKUS WANDA" berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.057/001/111/2021 tanggal 01 Maret 2021.
- Bahwa dari pemikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut yang bernama "CAMEL QIANA NAFEEZA" telah mempunyai Akta Kelahiran No. 1571-LU-02062021-0015, tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari nama "CAMEL QIANA NAFEEZA" menjadi "ARSYILA SHANUM AZZAHRA"
- Bahwa, alasan Pemohon tersebut mengganti dengan nama tersebut ialah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan.ss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan uraian- uraian diatas tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut.
 1. Mengabukan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama "CAMEL QIANA NAFEEZA" menjadi "ARSYILA SHANUM AZZAHRA"
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi untuk mendaftarkan pergantian nama Anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah menerima Salinan Resmi Penetapan ini.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap pada persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 150715111990002 atas nama Misrawati, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal antara Aprius Wanda dan Misrawati, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571070507180008, atas nama Kepala Keluarga Aprius Wanda yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-02062021-0015, atas nama Caramel Qiana Nafeeza, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Intan Permata Sari**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Aprik namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Caramel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon tersebut lahir;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak dari yang semula bernama Caramel menjadi Cila;
 - Bahwa anak Pemohon sering sakit dan sering dibawa berobat ke puskesmas;
 - Bahwa sakit yang dialami anak Pemohon adalah demam biasa dan bukan sakit keras;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon, orangtua Pemohon, mertua Pemohon mengetahui dan menyetujui Pemohon melakukan pergantian nama anak Pemohon dan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
2. Saksi **Nia Ranti Sintia**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Aprik namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Caramel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon tersebut lahir;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak dari yang semula bernama Caramel menjadi Cila;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Cila tersebut;
 - Bahwa Caramel saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mau melakukan pergantian nama anaknya karena anaknya sering sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon itu sakit karena tidak mau makan nasi dan anak Pemohon trauma melihat nasi dan anak Pemohon hanya makan roti dan jajanan;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit dan sering dibawa berobat ke puskesmas;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dirawat inap di puskesmas ataupun rumah sakit;
- Bahwa sakit yang dialami anak Pemohon adalah demam biasa dan bukan sakit keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon, orangtua Pemohon, mertua Pemohon mengetahui dan menyetujui Pemohon melakukan pergantian nama anak Pemohon dan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Caramel Qiana Nafeeza diganti menjadi Arsyila Shanum Azzahra, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Misrawati dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 1571070507180008, atas nama Kepala Keluarga Aprius Wanda, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2023, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Komplek Halim Fanona, RT.013 Desa Pematang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Pemohon, yang merupakan orang tua kandung dari Caramel Qiana Nafeeza lahir tanggal 15 Mei 2021, yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 1571070507180008, atas nama Kepala Keluarga Aprius Wanda, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-02062021-0015, atas nama Caramel Qiana Nafeeza, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2021, yang menerangkan Caramel Qiana Nafeeza merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Aprius Wanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12, yang menerangkan jenis-jenis permohonan yang dilarang, yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan perubahan nama bukanlah termasuk jenis permohonan yang dilarang, dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara limitatif mengenai hal apa saja perubahan nama dapat dilakukan, maka menurut Hakim, perubahan nama adalah hak yang diberikan oleh Negara sebagai salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama tentu dapat dilakukan sepanjang harus jelas alasannya dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan penggantian nama pada Anak Pemohon tersebut, dikarenakan nama Anak Pemohon yaitu Caramel Qiana Nafeeza tidak cocok dengan Anak Pemohon, dan hal tersebut didalilkan Pemohon yang mengakibatkan Anak Pemohon menjadi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) Saksi yang bernama Saksi Intan Permata dan Saksi Nia Ranti Sintia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Aprik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Caramel. Saat ini Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya tersebut menjadi Cila. Bahwa selama ini anak Pemohon sering mengalami sakit yaitu demam dan dibawa berobat ke puskesmas. Sepengetahuan Saksi Nia Ranti Sintia, anak Pemohon sering sakit karena tidak mau makan nasi dan hanya mau makan roti dan jajanan lainnya. Bahwa anak Pemohon tidak mengalami sakit keras dan tidak pernah dirawat inap di puskesmas ataupun rumah sakit. Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah atas persetujuan suami Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak pernah mengajukan surat yang menerangkan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, akan tetapi Pemohon menyatakan dalam persidangan, Anak Pemohon sering sakit demam dan sejak usia 1 (satu) tahun Anak Pemohon tidak mau makan nasi dan hanya mau makan roti dan jajanan lainnya. Pemohon dan Suaminya sudah sering membawa anaknya tersebut berobat ke dokter spesialis namun tetap saja Anak Pemohon tidak mau makan nasi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah hal yang lazim dialami oleh Para Ibu yang masih memiliki balita, dimana sering sekali anak melakukan aksi tidak mau makan atau Gerakan Tutup Mulut (GTM). Salah satu penyebab anak tidak mau makan adalah karena jadwal makan yang tidak teratur dan sering sekali sebelum makan si anak sudah mengonsumsi camilan yang menyebabkan anak tersebut menjadi kenyang sehingga ketika sudah jadwalnya untuk makan maka si anak akan menolak. Hal inilah yang juga terjadi pada Anak Pemohon yang mana berdasarkan keterangan saksi Nia Ranti Sintia bahwa Anak Pemohon tidak mau makan nasi dan hanya mau makan roti dan jajanan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa penyebab Anak Pemohon sering sakit adalah karena kurangnya asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh Anak Pemohon tersebut sehingga daya tahan tubuh Anak Pemohon menjadi lemah. Ketika daya tahan tubuh anak lemah, maka anak akan mudah sekali terpapar penyakit. Oleh karena itu kondisi yang dialami oleh Anak Pemohon sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama anak yang dianggap tidak cocok dengan si Anak dan menyebabkan anak menjadi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon yaitu anak mengalami kesulitan makan, berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pemohon dapat menerapkan *feeding rules* atau aturan dasar yang dirancang oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang salah satunya adalah membuat jadwal makan yang teratur. Hal ini juga berkaitan dengan waktu pengosongan lambung si Anak dimana untuk makanan padat membutuhkan waktu selama 100 (seratus) menit dan untuk makanan cair membutuhkan waktu 75 (tujuh puluh lima) menit. Sehingga sebelum waktunya makan, orang tua dalam hal ini Pemohon harus memperhatikan waktu memberi makan camilan untuk Anak Pemohon agar tidak terlalu dekat dengan jadwal makan sehingga nantinya Anak tidak akan menolak untuk makan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa sudah beberapa kali membawa Anak Pemohon ke dokter spesialis anak namun tak kunjung membuahkan hasil. Hakim berpendapat bahwa rekomendasi atau saran yang diberikan oleh dokter spesialis sekalipun tidak akan membuahkan hasil apabila Pemohon dan orang-orang terdekat Anak Pemohon tidak menerapkan aturan makan (*feeding rules*) sehingga yang diperlukan saat ini adalah ketegasan orang tua dan orang-orang terdekat si Anak untuk menerapkan aturan makan (*feeding rules*) agar anak mau makan kembali. Hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi orang tua dalam menerapkan aturan makan (*feeding rules*) untuk memastikan gizi Anak tercukupi dengan baik guna menunjang kesehatan dan pertumbuhan anak yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memahami penggantian atau perubahan nama merupakan hak dari warga negara, namun melihat kenyataan dalam persidangan, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon karena tidak cocok dan menyebabkan anak menjadi sering sakit-sakitan adalah alasan yang mengada-ada dan Pemohon tidak dapat memuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, permohonan dari Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp100.000
PNBP Panggilan	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000
Jumlah	Rp160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)